



P U T U S A N
Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KARISEN Bin (Alm) RUSTAM;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 12 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT 003 RW 001Kelurahan Tanjung
Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di persidangan dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KARISEN Bin RUSTAM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Pil jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 gram***" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** tahun dikurangi masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidair pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) tablet ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa dengan berat 26, 7 (dua puluh enam koma tujuh) gram;
 - b. 1 (satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih;
 - c. 1 (satu) buah paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y30 warna biru muda;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor Plat BN 2842 EB;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-49/L.9.15/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa KARISEN Bin RUSTAM (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jl. Damai Lapangan Bola Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi sebanyak 100 butir yang beratnya 5 (lima) gram*, yaitu dengan berat sebelum disisih total 26,70 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi Sdr. BOANG (DPO/03/VI/2024/BNNP) dengan mengatakan bahwa ada paket berisi Narkotika jenis Ekstasi yang sudah dikirimkan melalui jasa Ekpedisi JNE dan diperkirakan paket tersebut akan sampai di Taboali pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 dan Sdr. BOANG juga menyuruh Terdakwa untuk mengambil / menerima paket narkotika jenis pil Ekstasi tersebut dan apabila paket sudah di terima Terdakwa, paket tersebut agar diserahkan kepada seseorang sesuai arahan dan perintah dari Sdr. BOANG, Sdr. BOANG menjanjikan upah bayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaan sudah selesai, selanjutnya dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang, terdakwa menerima tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB, ada yang menelpon Terdakwa dan mengaku selaku kurir Jasa Pengiriman JNE yang bernama saksi APERIYADI Bin MISJALI dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket kiriman dan tolong segera diambil dan Terdakwa pun membuat kesepakatan dengan kurir Jasa Pengiriman JNE untuk bertemu dipinggir jalan tepatnya di jalan damai lapangan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bola merdeka kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Plat BN 2842 EB I menuju tempat yang sudah disepakati. Kemudian sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa tiba dilokasi tersebut dan langsung menemui saksi APERIYADI Bin MISJALI selaku kurir Jasa Pengiriman JNE dan Terdakwa langsung menerima paket dari kurir Jasa Pengiriman JNE, setelah Terdakwa terima paket tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi GERI ANDELA, S.H., dan saksi DIKA JUWANTRI selaku petugas dari BNNP Kep. Bangka Belitung dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Jasa Pengiriman JNE Toboali oleh Petugas BNNP Kep. Bangka Belitung. Pada saat dikantor Jasa Pengiriman JNE Taboali, Terdakwa langsung diinterogasi dan dilakukan pengeledahan baik terhadap diri Terdakwa ataupun barang bawaan serta paket kiriman yang baru saja Terdakwa terima dan pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi AHMAD KELANA Bin ABDUL SUKUR selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir Ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa yang ditemukan didalam paket yang baru saja Terdakwa terima, kemudian petugas juga menemukan barang bukti Non Narkotika berupa 1 (satu) buah HP Android merk Vivo Y30 warna biru muda yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX dengan nomor Plat BN 2842 EB, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa petugas bersama barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kep.Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 805/Kp Pgp/Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh kepala kantor yaitu RAHMAN FATHAN, berat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 100 narkotika jenis Ekstasi berat sebelum disisih 26,70 gram (100 butir), berat yang disisihkan untuk pembuktian laboratoris dan persidangan 1,56 gram (5 butir), berat untuk dimusnahkan 25,14 gram (95 butir) (sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga logo kepala singa **yang dimusnahkan** sebesar 25,14 (dua puluh lima koma empat belas) gram);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0003 tanggal 12 Juni 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik strip bening berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi dengan berat BB dan wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat BB netto 1,56 gram, berat BB diuji 0,27 gram, berat BB sisa 1,29 gram adalah POSITIF mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KARISEN Bin RUSTAM (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2024 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Jl. Damai Lapangan Bola Merdeka Kel. Tanjung Ketapang Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Pil jenis Ekstasi yang beratnya melebihi 5 gram*, yaitu dengan berat sebelum disisih total 26,70gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB, ada yang menelpon Terdakwa dan mengaku selaku kurir Jasa Pengiriman JNE yang bernama saksi APERIYADI Bin MISJALI dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket kiriman dan tolong segera diambil dan Terdakwa pun membuat kesepakatan dengan kurir Jasa Pengiriman JNE untuk bertemu dipinggir jalan tepatnya di jalan damai lapangan bola merdeka kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX warna hitam Nomor Plat BN 2842 EB langsung menuju tempat yang sudah disepakati. Kemudian sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa tiba di lokasi tersebut dan langsung menemui saksi APERIYADI Bin MISJALI selaku kurir Jasa Pengiriman JNE dan Terdakwa langsung menerima paket dari kurir Jasa Pengiriman JNE, setelah Terdakwa terima paket tersebut, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi GERI ANDELA, S.H., dan saksi DIKA JUWANTRI selaku petugas dari BNNP Kep. Bangka Belitung dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Jasa Pengiriman JNE Toboali oleh Petugas BNNP Kep. Bangka Belitung. Pada saat dikantor Jasa Pengiriman JNE Toboali, Terdakwa langsung diinterogasi dan dilakukan pengeledahan baik terhadap diri Terdakwa ataupun barang bawaan serta paket kiriman yang baru saja Terdakwa terima dan pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi AHMAD KELANA Bin ABDUL SUKUR selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir Ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa yang ditemukan didalam paket yang baru saja Terdakwa terima, kemudian petugas juga menemukan barang bukti Non Narkotika berupa 1 (satu) buah HP Android merk Vivo Y30 warna biru muda yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Motor Yamaha NMAX dengan nomor Plat BN 2842 EB, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa petugas bersama barang bukti ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kep.Bangka Belitung guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.805/Kp Pgp/Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh kepala kantor yaitu RAHMAN FATHAN, berat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 100 narkotika jenis Ekstasi berat sebelum disisih 26,70 gram (100 butir), berat yang disisihkan untuk pembuktian laboratoris dan persidangan 1,56 gram (5 butir), berat untuk dimusnahkan 25,14 gram (95 butir) (sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga logo kepala singa yang dimusnahkan sebesar 25,14 (dua puluh lima koma empat belas) gram);

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0003 tanggal 12 Juni 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik strip bening berisikan narkotika jenis ektasi dengan berat BB dan wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat BB netto 1,56 gram, berat BB diuji 0,27 gram, berat BB sisa 1,29 gram adalah POSITIF mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gerry Andela, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Dika Juwantiri serta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB di pinggir Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446), 1(satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam, Plat BN 2842 EB;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, pukul 21.00 WIB saksi dan saksi Dika Juwantiri serta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat ada paket berisi Ekstasi di dalam 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nama pengirim Oki Saputra dan penerima Atek Awak Yuyun yang akan dikirim melalui jasa Ekspedisi Pangkalpinang dan diperkirakan paket tersebut akan sampai di Toboali Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 5 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, kemudian saksi, saksi Dika Juwantiri serta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi dan rekan saksi mulai mengikuti paket yang dimaksud dengan berkoordinasi kepada Karyawan Jasa Ekspedisi pengiriman JNE;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, saksi dan tema melihat seorang laki-laki yang mencurigakan mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam BN 2842 EB mendekati kurir jasa Ekspedisi JNE untuk mengambil dan menerima paket tersebut, kemudian saksi dan team menangkap laki-laki tersebut yaitu Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke kantor jasa Ekspedisi JNE Toboali Bangka Selatan untuk dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan isi paket yang akan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan pihak JNE dan ditemukan barang bukti yang ada di dalam paket tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir Ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut memang ditujuakn kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa diamankan posisi paket sudah diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Boang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengakui pil Ekstasi tersebut untuk diambil kemudian diserahkan kepada orang lain lagi atas perintah dari Sdr. Boang (DPO);
 - Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Dika Juwantiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Gerry Andela serta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa terjadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB di pinggir Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446), 1(satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam, Plat BN 2842 EB;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024, pukul 21.00 WIB saksi dan saksi Gerry Andela serta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung mendapat informasi dari masyarakat ada paket berisi Ekstasi di dalam 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nama pengirim Oki Saputra dan penerima Atek Awak Yuyun yang akan dikirim melalui jasa Ekspedisi Pangkalpinang dan diperkirakan paket tersebut akan sampai di Toboali Bangka Selatan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, kemudian saksi, saksi Gerry Andela serta beberapa anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi dan rekan saksi mulai mengikuti paket yang dimaksud dengan berkoordinasi kepada Karyawan Jasa Ekspedisi pengiriman JNE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di pinggir jalan raya di Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, saksi dan tema melihat seorang laki-laki yang mencurigakan mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam BN 2842 EB mendekati kurir jasa Ekspedisi JNE untuk mengambil dan menerima paket tersebut, kemudian saksi dan team menangkap laki-laki tersebut yaitu Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke kantor jasa Ekspedisi JNE Toboali Bangka Selatan untuk dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan dan isi paket yang akan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT dan pihak JNE dan ditemukan barang bukti yang ada

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di dalam paket tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir Ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa;
- Bahwa Terdakwa mengakui paket tersebut memang ditujukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa mengamankan posisi paket sudah diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil ekstasi tersebut dari Sdr. Boang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengakui pil Ekstasi tersebut untuk diambil kemudian diserahkan kepada orang lain lagi atas perintah dari Sdr. Boang (DPO);
 - Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Aperiyadi Bin Misjali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi bekerja di JNE Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan anggota BNNP Kepulauan Bangka Belitung mengantarkan dan menyerahkan paket yang berisi pil ekstasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB di pinggir Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa saksi menyaksikannya penangkapan Terdakwa di pinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor JNE Toboali Bangka Selatan untuk dilakukan pengeledahan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF



00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446), 1(satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam, Plat BN 2842 EB;

- Bahwa saksi yakin Terdakwa sebagai penerima paket atas nama ATEK AWAK YUYUN dengan Nomor HP (081929415446) karena sebelum mengantarkan paket tersebut, saksi menghubungi nomor telepon penerima dan Terdakwa mengakui kalau paket tersebut untuk diri Terdakwa;
- Bahwa saat mengambil paket tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor N MAX warna hitam BN 2842 EB;
- Bahwa saat Terdakwa mengamankan posisi paket sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Wawan Aprianto Bin Salatin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi diminta oleh anggota BNNP Kepulauan Bangka Belitung untuk menyaksikan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB di pinggir Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan Terdakwa karena saksi berada di Kantor JNE Toboali dan saksi menjabat sebagai Manager di JNE Toboali Bangka Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan



penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446), 1(satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam, Plat BN 2842 EB;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika paket yang berisi ekstasi tersebut adalah ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Ahmad Kelana Bin Abdul Sukur yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun kerabat dengan Terdakwa, saksi hanya sebagai ketua RT dan dijadikan saksi penggeledahan di dalam Kantor Jasa Pengiriman JNE Toboali yang masuk dalam wilayah Rukun Tetangga yang saksi pimpin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.40 WIB saat saksi sedang duduk di dalam rumah saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Rt 005 Rw 002 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah didatangi oleh 2 (dua) orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa petugas tersebut menunjukkan Surat Tugas Penangkapan terhadap Terdakwa dan memberitahu jika Terdakwa telah diamankan di Kantor Jasa Pengiriman JNE Toboali Bangka Selatan dan Petugas tersebut meminta saksi untuk ke Kantor Jasa Pengiriman JNE Toboali untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa selanjutnya saksi segera pergi bersama petugas dari BNNP Kepulauan Bangka Belitung menuju Kantor Jasa Pengiriman JNE Toboali, sampai di kantor Jasa Pengiriman JNE, saksi ada melihat seorang laki-laki dengan tangan terborgol dan diamankan oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung, kemudian saksi selaku Ketua RT setempat diminta untuk menyaksikan Penggeledahan badan, pakaian dan paket kotak yang telah diamankan oleh Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat setelah dibuka oleh Terdakwa dengan disaksikan juga oleh pegawai Kantor Jasa Pengiriman JNE dan beberapa Petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa di dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain bercorak kembang warna biru putih. Setelah selesai dilakukan penggeledahan, saksi melihat orang tersebut dibawa petugas ke Kantor BNNP Kepulauan Bangka Belitung Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya apa isi di dalam paket kotak kiriman tersebut, namun setelah dibuka dan diperlihatkan barang bukti tersebut, baru saksi tahu bahwa isi dalam kotak paket tersebut adalah Narkotika jenis ekstasi setelah mendapatkan penjelasan dari petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No. 805/Kp Pgp/Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh kepala kantor yaitu RAHMAN FATHAN, terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 100 narkotika jenis Ekstasi berat sebelum disisih 26,70 gram (100 butir), berat yang disisihkan untuk pembuktian laboratoris dan persidangan 1,56 gram (5 butir), berat untuk dimusnahkan 25,14 gram (95 butir) (sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga logo kepala singa yang dimusnahkan sebesar 25,14 (dua puluh lima koma empat belas) gram);
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0003 tanggal 12 Juni 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM Kota Pangkalpinang terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik strip bening berisikan narkotika jenis ekstasi dengan berat BB dan wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat BB netto 1,56 gram, berat BB diuji 0,27 gram, berat BB sisa 1,29 gram adalah POSITIF mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung karena tindak pidana narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB di pinggir Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446), 1(satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam, Plat BN 2842 EB;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika paket yang berisi ekstasi tersebut adalah ditujukan kepada Terdakwa yang dikirim oleh Sdr. Boang (DPO);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Boang (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada paket berisi Narkotika jenis Ekstasi yang sudah dikirimkan melalui jasa Ekpedisi JNE dan diperkirakan paket tersebut akan sampai di Taboali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Sdr. Boang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil dan menerima paket tersebut dan apabila paket sudah Terdakwa terima, selanjutnya paket agar diantarkan kepada seseorang sesuai arahan dan perintah dari Sdr. Boang (DPO);
- Bahwa Sdr. Boang (DPO) menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaan ini sudah selesai, dan atas tawaran Sdr. Boang (DPO) tersebut Terdakwa menerima, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB ada yang menelepon Terdakwa dan mengaku sebagai kurir Jasa Pengiriman JNE yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket kiriman agar segera diambil;
- Bahwa Terdakwa pun membuat kesepakatan dengan kurir Jasa Pengiriman JNE untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam langsung menuju tempat yang sudah disepakati dengan kurir Jasa Pengiriman JNE tersebut;

- Bahwa sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa tiba di lokasi dan langsung menemui kurir Jasa Pengiriman JNE, kemudian Terdakwa langsung menerima paket dari kurir Jasa Pengiriman JNE, setelah Terdakwa menerima paket tersebut tiba-tiba datang beberapa orang mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Jasa Pengiriman JNE Taboali oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan akhirnya ditemukan barang-bukti tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) menerima paket berisi Narkotika dari Sdr. Boang (DPO) yang dikirimkan melalui jasa Expedisi yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, yang kedua pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024;
- Bahwa masing-masing pengiriman paket tersebut selalu berbeda yaitu ada juga paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan ada juga paket berisi Narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Boang (DPO) sejak tahun 2018 dan hanya sebatas teman biasa, sedangkan untuk keberadaan Sdr. Boang (DPO) Terdakwa tidak tahu karena hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Sdr. Boang (DPO) mengirim paket untuk Terdakwa dengan nama samaran OKI SAPUTRA (081288039596) sedangkan Terdakwa sebagai penerima menggunakan nama samaran ATEK AWAK YUYUN (081929415446);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengambil, menerima serta menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Sdr. Boang (DPO) adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali transaksi;
- Bahwa setelah mengambil dan menerima paket Narkotika dari kurir Jasa Pengiriman JNE maka Terdakwa langsung pergi menyerahkan kembali paket Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke orang yang Terdakwa tidak kenal dengan ciri-ciri berbadan sedang, selalu menggunakan helm tertutup dan mengendarai motor matic yang selalu berganti-ganti dan biasanya lokasi penyerahan paket tersebut adalah di samping SPBU Kelapa Payak Ubi Toboali Bangka Selatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) tablet ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa dengan berat 26, 7 (dua puluh enam koma tujuh) gram;
- 1 (satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih;
- 1 (satu) buah paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446);
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y30 warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor Plat BN 2842 EB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB di pinggir Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh beberapa petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi Gerry Andela, S.H. dan saksi Dika Juwantiri karena telah tindak pidana narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua Rtsetempat yaitu Sdr. Ahmad Kelana dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446), 1(satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam, Plat BN 2842 EB;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika paket yang berisi ekstasi tersebut adalah ditujukan kepada Terdakwa yang dikirim oleh Sdr. Boang (DPO);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Boang (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada paket berisi Narkotika jenis Ekstasi yang sudah dikirimkan melalui jasa Ekpedisi JNE dan diperkirakan paket tersebut akan sampai di Taboali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Sdr. Boang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil dan menerima paket tersebut dan apabila paket sudah Terdakwa terima, selanjutnya paket agar diantarkan kepada seseorang sesuai arahan dan perintah dari Sdr. Boang (DPO);
- Bahwa Sdr. Boang (DPO) menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaan ini sudah selesai, dan atas tawaran Sdr. Boang (DPO) tersebut Terdakwa menerima, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB ada yang menelepon Terdakwa dan mengaku sebagai kurir Jasa Pengiriman JNE yaitu saksi Aperiyadi yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket kiriman agar segera diambil;
- Bahwa Terdakwa pun membuat kesepakatan dengan saksi Aperiyadi untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam langsung menuju tempat yang sudah disepakati dengan saksi Aperiyadi tersebut. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa tiba di lokasi dan langsung menemui saksi Aperiyadi, kemudian Terdakwa langsung menerima paket dari saksi Aperiyadi, setelah Terdakwa menerima paket tersebut tiba-tiba datang beberapa orang mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Jasa Pengiriman JNE Taboali oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat dan akhirnya ditemukan barang-bukti tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (kali) menerima paket berisi Narkotika dari Sdr. Boang (DPO) yang dikirimkan melalui jasa Expedisi yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, yang kedua pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024;
- Bahwa masing-masing pengiriman paket tersebut selalu berbeda yaitu ada juga paket yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan ada juga paket berisi Narkotika jenis Ekstasi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Boang (DPO) sejak tahun 2018 dan hanya sebatas teman biasa, sedangkan untuk keberadaan Sdr. Boang (DPO) Terdakwa tidak tahu karena hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa Sdr. Boang (DPO) mengirim paket untuk Terdakwa dengan nama samaran OKI SAPUTRA (081288039596) sedangkan Terdakwa sebagai penerima menggunakan nama samaran ATEK AWAK YUYUN (081929415446);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengambil, menerima serta menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Sdr. Boang (DPO) adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali transaksi;
- Bahwa setelah mengambil dan menerima paket Narkotika dari kurir Jasa Pengiriman JNE maka Terdakwa langsung pergi menyerahkan kembali paket Narkotika jenis Ekstasi tersebut ke orang yang Terdakwa tidak kenal dengan ciri-ciri berbadan sedang, selalu menggunakan helm tertutup dan mengendarai motor matic yang selalu berganti-ganti dan biasanya lokasi penyerahan paket tersebut adalah di samping SPBU Kelapa Payak Ubi Toboali Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) tablet ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam perkara Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:
 - Berita Acara Penimbangan No. 805/Kp Pgp/Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh kepala kantor yaitu RAHMAN FATHAN, terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 100 narkotika jenis Ekstasi berat sebelum disisih 26,70 gram (100 butir), berat yang disisihkan untuk pembuktian laboratoris dan persidangan 1,56 gram (5 butir), berat untuk dimusnahkan 25,14 gram (95 butir) (sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga logo kepala singa **yang dimusnahkan** sebesar 25,14 (dua puluh lima koma empat belas) gram);
 - Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0003 tanggal 12 Juni 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM Kota Pangkalpinang terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik strip bening berisikan narkotika jenis ektasi dengan berat BB dan wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat BB netto 1,56 gram, berat BB diuji 0,27 gram, berat BB sisa 1,29 gram adalah POSITIF mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **KARISEN Bin (Alm) RUSTAM** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl



membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa didalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 13.15 WIB di pinggir Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan telah ditangkap oleh beberapa petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi Gerry Andela, S.H. dan saksi Dika Juwantiri karena telah tindak pidana narkoba jenis ekstasi. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua Rt setempat yaitu Sdr. Ahmad Kelana dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah kotak paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446), 1(satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N MAX warna hitam, Plat BN 2842 EB;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui jika paket yang berisi ekstasi tersebut adalah ditujukan kepada Terdakwa yang dikirim oleh Sdr. Boang (DPO) dan ketika ditanya oleh saksi Gerry Andela, S.H. dan saksi Dika Juwantiri serta team BNNP Kepulauan Bangka Belitung mengenai ijin atas narkoba jenis ekstasi tersebut ternyata Terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 37 disebutkan MDMA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih tersebut dikirim oleh Sdr. Boang (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Boang (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada paket berisi Narkotika jenis Ekstasi yang sudah dikirimkan melalui jasa Ekpedisi JNE dan diperkirakan paket tersebut akan sampai di Taboali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Sdr. Boang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil dan menerima paket tersebut dan apabila paket sudah Terdakwa terima, selanjutnya paket agar diantarkan kepada seseorang sesuai arahan dan perintah dari Sdr. Boang (DPO). Bahwa Sdr. Boang (DPO) menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaan ini sudah selesai, dan atas tawaran Sdr. Boang (DPO) tersebut Terdakwa menerima, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB ada yang menelepon Terdakwa dan mengaku sebagai kurir Jasa Pengiriman JNE yaitu saksi Aperiyadi yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket kiriman agar segera diambil;

Menimbang bahwa Terdakwa pun membuat kesepakatan dengan saksi Aperiyadi untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam langsung menuju tempat yang sudah disepakati dengan saksi Aperiyadi tersebut. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa tiba di lokasi dan langsung menemui saksi Aperiyadi, kemudian Terdakwa langsung menerima paket dari saksi Aperiyadi, setelah Terdakwa menerima paket tersebut tiba-tiba datang beberapa orang mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Jasa Pengiriman JNE Taboali oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam perkara para Terdakwa telah dilalukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

- Berita Acara Penimbangan No. 805/Kp Pgp/Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh kepala kantor yaitu RAHMAN FATHAN,



terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 100 narkotika jenis Ekstasi berat sebelum disisih 26,70 gram (100 butir), berat yang disisihkan untuk pembuktian laboratoris dan persidangan 1,56 gram (5 butir), berat untuk dimusnahkan 25,14 gram (95 butir) (sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga logo kepala singa yang dimusnahkan sebesar 25,14 (dua puluh lima koma empat belas) gram);

- Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0003 tanggal 12 Juni 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM Kota Pangkalpinang terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik strip bening berisikan narkotika jenis ekstasi dengan berat BB dan wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat BB netto 1,56 gram, berat BB diuji 0,27 gram, berat BB sisa 1,29 gram adalah POSITIF mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat ditangkap kedapatan menguasai narkotika jenis ekstasi dan bukan menjadi perantara atau menjual narkotika jenis ekstasi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga dengan demikian pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut di atas diambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga dengan demikian pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Primair tersebut di atas diambil alih dan dijadikan dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 37 disebutkan MDMA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam kotak paket yang dilapisi potongan kain corak kembang warna biru putih tersebut dikirim oleh Sdr. Boang (DPO) dengan cara pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Boang (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa ada paket berisi Narkotika jenis Ekstasi yang sudah dikirimkan melalui jasa Ekpedisi JNE dan diperkirakan paket tersebut akan sampai di Taboali pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Sdr. Boang (DPO) meminta tolong kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil dan menerima paket tersebut dan apabila paket sudah Terdakwa terima, selanjutnya paket agar diantarkan kepada seseorang sesuai arahan dan perintah dari Sdr. Boang (DPO). Bahwa Sdr. Boang (DPO) menjanjikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila pekerjaan ini sudah selesai, dan atas tawaran Sdr. Boang (DPO) tersebut Terdakwa menerima, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB ada yang menelepon Terdakwa dan mengaku sebagai kurir Jasa Pengiriman JNE yaitu saksi Aperiyadi yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada paket kiriman agar segera diambil;

Menimbang bahwa Terdakwa pun membuat kesepakatan dengan saksi Aperiyadi untuk bertemu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Damai Lapangan Bola Merdeka Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Taboali Kabupaten Bangka Selatan. Setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam langsung menuju tempat yang sudah disepakati dengan saksi Aperiyadi tersebut. Sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa tiba di lokasi dan langsung menemui saksi Aperiyadi, kemudian Terdakwa langsung menerima paket dari saksi Aperiyadi, setelah Terdakwa menerima paket tersebut tiba-tiba datang beberapa orang mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas untuk Penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Jasa Pengiriman JNE Taboali oleh petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Ketua RT;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga dengan logo kepala singa dalam perkara para Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

- Berita Acara Penimbangan No. 805/Kp Pgp/Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh kepala kantor yaitu RAHMAN FATHAN, terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 100 narkotika jenis Ekstasi berat sebelum disisih 26,70 gram (100 butir), berat yang disisihkan untuk pembuktian laboratoris dan persidangan 1,56 gram (5 butir), berat untuk dimusnahkan 25,14 gram (95 butir) (sudah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa : 95 (sembilan puluh lima) butir narkotika jenis Ekstasi warna kuning tua bentuk segitiga logo kepala singa **yang dimusnahkan** sebesar 25,14 (dua puluh lima koma empat belas) gram);
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.087.K.06.16.24.0003 tanggal 12 Juni 2024 dan riwayat penimbangan yang dilakukan oleh BADAN POM Kota

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik strip bening berisikan narkotika jenis ektasi dengan berat BB dan wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat wadah tidak tertera di dalam Penimbangan PT POS Indonesia Berita Acara Nomor 805/Kp Pgp/ Opyan/0624 tanggal 10 Juni 2024, berat BB netto 1,56 gram, berat BB diuji 0,27 gram, berat BB sisa 1,29 gram adalah POSITIF mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah ternyata jika Terdakwa saat ditangkap kedapatan menguasai narkotika jenis ekstasi dengan berat netto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 26, 70 gram (100 butir) atau beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) tablet ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa dengan berat 26, 7 (dua puluh enam koma tujuh) gram, 1 (satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih dan 1 (satu) buah paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y30 warna biru muda dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor Plat BN 2842 EB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Sgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karisen Bin (Alm) Rustam** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Karisen Bin (Alm) Rustam** tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Karisen Bin (Alm) Rustam** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik strip berisi 100 (seratus) tablet ekstasi warna kuning tua berbentuk segitiga dengan logo kepala singa dengan berat 26, 7 (dua puluh enam koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah potongan kain bercorak kembang warna biru putih;
 - 1 (satu) buah paket dus kecil warna coklat dengan nomor resi PLMJF 00079931724 dengan nama pengirim OKI SAPUTRA (081288039596) dan penerima ATEK AWAK YUYUN (081929415446);Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y30 warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor Plat BN 2842 EB;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Wisnu Hamboro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, S.H.